

Penerapan Keadilan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Hukum

Syahrul Kirom¹, Akhmad Nadirin²

^{1,2} IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: ¹syahrulkirom1984@gmail.com, ²akhmadnadirin@syekhnurjati.ac.id

Abstrak

Di Indonesia, penerapan keadilan hukum sangat lemah sekali, apalagi jika persoalan penegakan hukum itu sudah diintervensi oleh politik dan juga praktek suap menyuap terhadap masalah hukum. Penegakan hukum di Indonesia masih bersifat tebang pilih. Fakta ini yang kemudian perlu adanya penegakan hukum di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah hermeneutika dalam mengkaji persoalan keadilan hukum di Indonesia sebagai objek material. Sedangkan, objek formalnya menggunakan filsafat hukum dalam menganalisis proses keadilan hukum di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan *Pertama*, bahwa proses penegakkan hukum di Indonesia harus ditegakkan dengan paradigma filsafat hukum. Saat ini dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran yang sesuai dengan tujuan hukum yakni, ketertiban, keamanan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan. Bukan justru, penegakan keadilan hukum, yang diputuskan oleh hakim sebaliknya membuat rasa ketidakadilan. *Kedua*, sudah seharusnya hukum harus mampu menciptakan keadilan hukum secara objektif, tanpa ada pengaruh dari kekuasaan dan politik di luarnya. Ini menjadikan penting membangun paradigma penegakan keadilan hukum dengan melihat dari seluruh aspek. Nilai moralitas dalam penegakan hukum harus dilihat dengan seadil adil dengan menggunakan hati nurani dan kebenaran moralitas yang adil. Oleh karena itu, filsafat hukum berperan secara kritis-filosofis bagaimana melakukan pembacaan atas pasal-pasal dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, dengan selalu melihat pada aspek hak dan kewajiban warga negara agar selalu memperoleh perlindungan secara hukum secara adil. Penegakan Hukum di Indonesia harus mencerminkan nilai keadilan dan kebenaran hukum.

Kata Kunci: Filsafat Hukum, Keadilan, Kebenaran Hukum

Abstract

In Indonesia, the implementation of legal justice is very weak, especially if the issue of law enforcement has been intervened by politics and also the practice of bribery in legal matters. Law enforcement in Indonesia is still selective. This fact then requires law enforcement in Indonesia. The research uses a qualitative approach. The method used is hermeneutics in studying the issue of legal justice in Indonesia as a material object. Meanwhile, the formal object uses legal philosophy in analyzing the process of legal justice in Indonesia. The results of this research show, firstly, that the law enforcement process in Indonesia must be enforced using a legal philosophy paradigm. Currently, it is to uphold justice and truth under the objectives of the law, namely, order, security, tranquility, peace, and prosperity. Rather, upholding legal justice, which is decided by a judge, on the contrary, creates a sense of injustice. Second, the law should be able to create legal justice objectively, without any influence from outside power and politics. This makes it important to build a paradigm for upholding legal justice by looking at all aspects. The value of morality in law enforcement must be seen as fairly as possible using conscience and fair moral truth. Therefore, legal philosophy plays a critical-philosophical role in reading the articles and laws that apply in Indonesia, by always looking at aspects of the rights and obligations of citizens so that they always receive fair legal protection. Law enforcement in Indonesia must

reflect the values of justice and legal truth.

Keywords: Legal Philosophy, Justice, Legal Truth

PENDAHULUAN

Keadilan hukum merupakan suatu keniscayaan yang harus ditegakkan di dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Keadilan hukum adalah kunci sukses dalam membangun setiap peradaban bangsa Indonesia dan negara lain, sebagai upaya dalam memberikan kesejahteraan sosial, dan pemerataan atas hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Karena itu, prinsip-prinsip keadilan hukum harus mampu diimplementasikan sebagai upaya membangun kesadaran kepada setiap insan manusia dan pejabat negara.

Perlu kita sadari secara bersama, persoalan keadilan hukum, yang kelihatan kecil. Akan tetapi, problem ini sering muncul di dalam kehidupan sekitar kita. Kita lihat saja banyak pejabat negara yang melakukan praktek korupsi uang rakyat, itu sesungguhnya mencerminkan ketidakadilan secara hukum terhadap rakyat kecil. Masih hangat dalam pikiran kita, kasus korupsi dana bantuan sosial, dengan menggelapkan dan mengkorupsi uang pajak dari rakyat, untuk kepentingan diri sendiri dan tidak diberikan hukum secara setimpal yang sesuai dengan perbuatannya. Selain itu, mereka yang terlibat kasus korupsi mampu lolos dari jeratan hukum, dan bahkan mafia peradilan, di mana para hakim dan penegak hukum justru bermain-main dengan hukum, para penegak hukum mudah disuap dan bahkan ketika para penegak hukum ketika dihadapkan dengan para penguasa yang terlibat dalam kasus korupsi pun, yang jelas-jelas terlibat sebaliknya diloloskan dari vonis hukuman.

Praktek peradilan dan penegakan hukum di Indonesia itu pun menyebabkan kontroversi dan paradoksial dengan rakyat kecil. Rakyat kecil, seperti dua nenek Janda Pahlawan yang ingin mempertahankan rumah dinas, justru langsung di vonis hukuman. Realitas itu mencerminkan bahwa sejatinya di negara Indonesia banyak terjadi praktek-praktek ketidakadilan hukum. Di samping itu, para penegak hukum banyak yang kurang memahami apa itu yang dimaksud dengan keadilan hukum ?

Dalam konteks di Indonesia, terkadang keadilan hukum dijadikan jual beli hukum. Keadilan hukum seolah-olah menjadi sesuatu yang komersial dan bisa dijual kepada yang siapa saja yang memiliki uang banyak dan kekuasaan. Itulah fakta yang saat ini sedang menimpa pengadilan hukum dan kejaksaan tinggi di Indonesia, yang dengan mudahnya para hakim dan jaksa bisa disuap. Karena jelas bahwa hukum atau perundangan, harusnya adil. Tapi nyatanya seringkali tidak. Hukum terkait dengan keadilan tanpa sepenuhnya disadari kaum penegak hukum di Indonesia. Karena itu, potret buram penegakan hukum di Indonesia ini disebabkan karena para penegak hukum tidak pernah memahami secara filosofis dan esensi dari apa itu yang disebut dengan "hukum". Sehingga menyebabkan keadilan hukum terhadap masyarakat semakin terdiskriminasikan dan tergadaikan dengan uang.

Mengingat objek filsafat hukum adalah hukum, maka masalah dan pertanyaan yang dibahas dalam filsafat hukum itu antara lain berkisar pada apa hubungan hukum dan kekuasaan, hubungan hukum kodrat dan hukum positif, apa sebab orang menaati hukum ? apa tujuan hukum ? Masalah-masalah yang itulah saat ini perlu dibahas dalam filsafat hukum di era kontemporer.

Tulisan ini hanya akan berusaha menjelaskan pada aspek filsafat hukum sebagai basis paling fundamental dalam upaya membangun nilai-nilai keadilan hukum di Indonesia dengan tujuan untuk menciptakan kesadaran akan arti pentingnya dalam menghargai hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia.

Konsep keadilan hukum ini sesungguhnya ingin mengatur pembagian hak dan kewajiban dari suatu kerjasama dengan siapa pun yang termanifestasikan dalam negara. Lebih dari itu, keadilan memberikan hak dan rasa keadilan bagi siapa saja yang berkaitan. Oleh karena itu, mewujudkan prinsip-prinsip keadilan hukum merupakan suatu kewajiban bagi siapa saja dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera dan adil serta merata.

Dengan demikian, menegakan keadilan hukum merupakan keniscayaan bagi siapa saja dan lebih khusus para hakim. Hukum menjadi satu kekuatan dan kekuasaan dalam ranah yang lebih luas sebagai upaya memberikan perlindungan dan keamanan terhadap warga negara Indonesia, yang mungkin hak-hak dasar dan kewajiban selalu di langgar oleh mereka yang berkuasa.

FILSAFAT HUKUM DENGAN PERSOALAN KEBANGSAAN

Perlu peneliti tegaskan bahwa dalam tulisan paper ini tentang filsafat hukum. Filsafat hukum bukan cabang ilmu hukum, tetapi cabang filsafat. Sesuai dengan sifat dasarnya, apabila filsafat berbicara mengenai hukum, pusat perhatiannya tidak terletak pada bagaimana prosedur teknis merumuskan atau menciptakan norma yang disebut hukum, melainkan pada substansi gejala hukum.¹

Secara definisi, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi objek filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti dari hakikat hukum itu sendiri.²

Ada tiga pertanyaan penting dalam filsafat hukum, yaitu Apakah pengertian hukum yang berlaku umum? Apakah dasar kekuatan mengikat dan hukum? Apakah yang dimaksud dengan hukum kodrat?. Filsafat hukum mengkaji persoalan mengenai hukum-hukum dengan kondisi sosial masyarakat yang menyangkut dengan keadilan dan kesejahteraan hukum, melainkan juga, bagaimana hukum berperan secara signifikan dalam melindungi hak dan kewajiban masyarakat Indonesia?

Sementara itu, sumber hukum dalam arti filsafat. Dalam arti filsafat perkataan sumber hukum dipakai dalam dua macam arti. *Pertama*, sebagai sumber hukum untuk isi hukum. Dalam hal ini berkaitan dengan permasalahan kapankah isi hukum itu dapat dikatakan tepat sebagaimana mestinya ? Atau dengan kalimat lain berkaitan dengan permasalahan apakah yang dipakai sebagai ukuran untuk menguji hukum sebagai (*hukum*) yang baik ? *Kedua*, sebagai sumber untuk kekuasaan mengikatnya hukum. Hal itu berkait dengan pertanyaan mengapa kita harus menegikuti hukum ?.³

Pada sisi lain, filsafat hukum juga menaruh perhatian serius pada pertanyaan sifatnya analitis “apa itu keadilan” atau “apa itu hukum” adalah jenis pertanyaan yang mencoba membedah konsep dasar dalam hukum demi mendapatkan kejelasan konseptual. Ada dua dimensi terakait hal itu sebagai yurisprudensi normatif (*normative jurisprudence*) dan yurisprudensi analitis (*analytical jurisprudence*). Oleh karena itu, hukum harus dilihat lebih kritis dan analitis sebagai upaya dalam mengimplementasikan undang-undang atau aturan hukum sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, ketika seorang ahli hukum mengajukan pertanyaan “apa itu hukum” ? Ia sesungguhnya sudah memasuki ruang atau wilayah diskusi filsafat, karena pertanyaan seperti itu hendak mencari kejelasan konseptual mengenai esensi hukum. Di sini, hukum dibicarakan tidak sebagai sistem hukum yang berlaku di negara atau wilayah tertentu, melainkan hukum sebagai gejala universal pengalaman manusia. Menggunakan rumusan Theo Hujbers, pertanyaan filsafat hukum bukanlah *quid iuris*, melainkan *quid ius* ?.⁴

Pada dasarnya, setiap insan manusia akan memiliki rasa keadilan, menciptakan keadilan hukum sama saja dengan membangun kebersamaan dan memberikan yang terbaik terhadap

¹. Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2009, hlm: 21.

². Abdul Ghofur Ansori, *Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm: 3.

³. Soejadi, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Huku Indonesia*, Penerbit Lukman Offset, Yogyakarta, 1999, hlm: 31.

⁴. Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2009, hlm: 15

sesama umat manusia. Dengan kata lain, manusia itu sejatinya memiliki tanggung jawab hidup di dalam hati nuraninya untuk saling memberikan keadilan. Sejak bergulirnya reformasi 1998, sesungguhnya negara Indonesia ini ingin menegakkan supremasi hukum yang tercerabut oleh rezim Orde Baru.

Supremasi hukum dan penegakkan hukum harus ditegakkan saat ini dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran yang sesuai dengan tujuan hukum yakni, ketertiban, keamanan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan. Pemikiran filosofis keadilan yang berkaitan dengan filsafat hukum sangat terkait dengan pemikiran John Rawls yang mengungkapkan tiga faktor. *Pertama*, perimbangan hukum (*gerechtigheit*). *Kedua*, kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). *Ketiga*, kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*).

Dalam buku *Politeia* Plato melukiskan suatu model tentang negara yang adil. Negara harus diatur secara seimbang menurut bagian-bagiannya, supaya adil. Dalam negara macam itu tiap-tiap golongan mempunyai tempat alamiahnya. Timbullah keadilan, bila tiap-tiap kelompok berbuat yang sesuai dengan tempatnya dan tugasnya.⁵

Prinsip-prinsip klasik tentang negara hukum seperti prinsip perlindungan hukum secara menyeluruh atas individu, prinsip bahwa pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum, prinsip kontrol baik dari lembaga-lembaga peradilan maupun dari DPR/MPR atas tindakan-tindakan pemerintah, prinsip pemisahan antara negara dan masyarakat.⁶

Filsafat hukum dan keadilan memiliki kaitannya yang tidak mungkin dipisahkan satu sama lain, sebab apa, secara filosofis keberadaan aturan hukum, itu sejatinya ingin memberikan keadilan terhadap sesamanya. Dengan begitu, filsafat hukum, ingin menanyakan hukum-hukum positif dan hukum material apakah secara filosofis, pembentukan hukum positif itu sudah memadai dan menjamin bagi seluruh warga negara Indonesia atas hak dan kewajibannya.

Berdasarkan asumsi tersebut, filsafat hukum, secara ontologi, ingin membicarakan esensi dan makna hukum dalam membangun nilai-nilai keadilan hukum dan penerapan hukum, melainkan juga, apakah adanya hukum positif benar-benar bisa ditegakkan oleh si pembuat hukum dan para penegak hukum. Terkadang keberadaan hukum positif hanya sebagai prasyarat saja atas pembentukan aturan hukuman. Akan tetapi, pada kenyataan para penegak hukum tidak mampu mengimplementasikan aturan hukum positif secara tegas. Para penegak hukum kalah dengan kekuasaan dan uang.

Oleh karena itu, hukum jangan hanya dilihat dari segi hukum normatif dan hukum positif, melainkan juga, harus melihat esensi dan ontologi dari hukum sendiri atau meminjam istilah Thomas Aquinas harus ada hukum kodrat dan hukum subtansial dari adanya peraturan perundang-undangan. Inilah pemikiran filosofis dari filsafat hukum yang selalu mempertanyakan penerapan hukum positif dalam kaitannya dengan keadilan hukum dalam perspektif filsafat hukum secara *genuine* ?

Dengan demikian, meminjam analisis dari Theo Hujbers, dalam mengkritisi H.A.L Hart, sudah seharusnya jika isi hukum positif itu bisa diturunkan ke dalam prinsip-prinsip moral. Bahwa prinsip-prinsip moral ini sebagai ide regulatif bagi seluruh aturan hidup yang ditetapkan oleh hukum.⁷ Dengan begitu, penegakan aturan hukum sudah semestinya mampu melihat juga pada prinsip-prinsip moral, sebagai upaya dalam menjunjung tinggi keadilan hukum. Menegakkan keadilan hukum merupakan dari tujuan dibentuknya aturan hukum di Indonesia.

⁵. Theo Hujbers, *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm: 23.

⁶. F Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif, Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2009, hlm:110.

⁷. Soejadi, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Penerbit Lukman Offset, Yogyakarta, 1999, hlm: 62.

PENERAPAN FILSAFAT HUKUM DAN KEADILAN HUKUM DI INDONESIA

Mengimplementasikan keadilan hukum di Indonesia, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Sebab apa, dibalik hukum ada kekuasaan politik dan para penguasa yang berperan di dalam mengendalikan aturan hukum. Karena itu, membangun kesadaran akan arti penting keadilan hukum sangatlah sulit sekali. Seandainya para penegak hukum, termasuk hakim dan jaksa tidak mau menerima suap dan lebih mengedepankan kejujuran dalam menjalankan tugas dan amanah sebagai penegak hukum. Oleh karena itu, Penegakan hukum harus menyerasikan hubungan nilai-nilai moral dan kejujuran dalam kaidah kadiha hukum, Pandangan pandangan yang mantap dan mengejawantahkan dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hukum.⁸

Pernyataan di atas menimbulkan suatu perdebatan mengenai pemikiran hukum yang terjadi di Indonesia, yang memperlihatkan ketegangan antara penerapan hukum positif yang memberi tekanan kuat pada penegakkan hukum yang cenderung prosedural. Di satu pihak, dengan pentingnya memperhatikan nilai moral, khususnya nilai keadilan. Di lain pihak, melalui pemikir positivisme hukum seperti H.L.A. Hart dan Hans Kelsen, misalnya para penganut positivisme hukum diingatkan bahwa hukum sebagai sistem tetap harus memberi tempat sentral bagi keadilan. Hukum sebagai produk tertentu dapat saja tidak adil. Akan tetapi, jika hukum sebagai gagal menjamin dan melindungi hak warga negara, maka hukum yang demikian sesungguhnya tidak adil, dan karenanya tidak pantas dipatuhi.⁹

Oleh karena itu, keberadaan hukum positif dan hukum normatif, tidak memberikan jaminan terhadap warga negara. Sebab, hukum positif merupakan ciptaan manusia dan bahkan hukum bisa dibuat karena ada kepentingan dari kekuasaan, sehingga pembuatan hukum positif dibuat tidak dilandasi karena kebenaran dan objektivitas dalam memberikan pelayanan untuk kepentingan umat manusia dan sebagai proses dalam menegakkan keadilan hukum secara komprehensif.¹⁰

Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*) pada prinsipnya bertujuan untuk menegakkan perlindungan hukum (*iustitia protectiva*). Hukum dan cita hukum (*rechside*) sebagai perwujudan budaya. Perwujudan budaya dan peradaban manusia tegak berkat sistem hukum, tujuan hukum, dan cita hukum (*rechside*) ditegakkan dalam keadilan yang menampilkan citra moral dan kebajikan adalah fenomena budaya dan peradaban. Manusia senantiasa berjuang menuntut dan membela kebenaran, kebajikan dan menjadi cita dan citra moral kemanusiaan dan citra moral pribadi manusia.¹¹

Keadilan senantiasa terpadu dengan azaz kepastian hukum (*rechstsstchnkeit*) dan kebudayaan hukum. Tiap makna (*meaning*) dan jenis keadilan merujuk nilai dan tujuan apa dan bagaimana keadilan distributif dan keadilan hukum mampu mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin warga negara, yang pada hakikatnya demi harkat dan martabat manusia. Hukum dan keadilan sungguh-sungguh merupakan dunia dari manusia sulit dipisahkan.

Di dalam sistem hukum yang disebut kontinental. Hukum ditanggapi sebagai terjalin dengan prinsip-prinsip keadilan: hukum adalah undang-undang yang adil. Pengertian hukum ini serasi dengan ajaran filsafat tradisional, di mana pengertian hukum yang hakiki berkaitan dengan arti hukum sebagai keadilan. Hukum ialah *ius* atau *recht*. Bila suatu hukum yang konkret, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan sebenarnya tidak disebut hukum lagi. Undang-undang hukum, bila adil.

⁸. Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan*, Penerbit UI Press, Jakarta. 1983, hlm: 3.

⁹. Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2009, hlm:50.

¹⁰. Tundjung Hernaus Sitabuana, *Positivisme dan Implikasinya Terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi*, (*Analisis Putusan Nomor 46/PUUXIV/2016*) dalam Jurnal Konstitusi Volume 17 Maret 2020. Hlm: 114.

¹¹. Carl Joachi Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Penerbit Nusamedia, Bandung, 2008, hlm: 6.

Dengan kata teknis, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian hukum.¹²

Hukum adalah keputusan. Dalam hal ini menjadi tugas hakim untuk membuat apa yang dirumuskan secara yuridis bercorak khusus dan tidak lengkap menjadi umum dan melengkapinya. Dengan cara mengembangkan apa yang telah dirumuskan dalam undang-undang dijadikan sistem untuk dapat menemukan penyelesaian untuk kasus-kasus, yang oleh undang-undang tidak diatur secara jelas. Artinya hakim dapat menetapkan keputusan hukum secara konkret, yang cocok dengan sistem perundang-undangan dan sambung-menyambung dengan kasus-kasus yang diatur dalam undang-undang.¹³

Oleh karena itu, diperlukan hukum dalam aspek substansi atau isi yang menjamin agar hukum tidak boleh bertentangan dengan tuntutan keadilan. Hukum adalah keadilan (*ius*) dan bukan sekadar peraturan perundang-undangan (*lex*). Hukum sebagai *lex* adalah kaidah formal yang merupakan artikulasi normatif dari *ius*. Dengan demikian, keadilan merupakan substansi hukum. Tuntutan dari segi substansi menjadi penting karena hukum dibuat dengan tujuan utama menegakkan keadilan melalui jaminan bahwa hak dan kewajiban setiap warga negara dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik (legitimasi moral).

Dengan begitu, hukum adalah suatu alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Karena fungsinya yang mulia itu maka hukum juga harus dilihat sebagai *bonnum commune*. Itu berarti bahwa menciptakan hukum dan menerapkan hukum secara adil merupakan kewajiban (*obligation*) yang harus dilakukan oleh para hakim dan anggota hakim di Mahkamah Konstitusi (MK), Kejaksaan Tinggi Negeri dan di beberapa institusi pengadilan.

Bertindak adil berarti bertindak dengan memperhitungkan hak-hak politik orang lain. Karena itu, hukum yang adil bagi Aristoteles berarti hukum harus memihak pada kepentingan semua orang. Hukum harus membela kepentingan atau kebaikan bersama (*common good*). Tuntutannya untuk mengubah hukum ketika tidak lagi memadai juga harus ditempatkan dalam tujuan utama hukum, yakni demi kebaikan bersama.

Sehingga tugas ahli hukum adalah membangun dan membentuk norma hukum dengan modal bahan berupa tradisi dan “etika sosial” masyarakat setempat. Ini penting agar masyarakat memiliki pegangan bersama yang sifatnya mengikat bagi semua pihak. Itu berarti hukum diciptakan dengan teknik dan bentuk tertentu dengan berpedoman pada cita-cita filosofis dalam merumuskan hukum.

Dengan tujuan, untuk menyadarkan kepada ahli hukum dan penegak hukum di Indonesia akan arti penting dalam pemenuhan baik hukum secara formal maupun tuntutan substansial agar hukum tidak hanya diterapkan di atas kertas, tapi perlu ditegakkan dalam praktek dan pelaksanaan hukum di dalam masyarakat dan bangsa Indonesia.

Dalam dunia zaman kini secara global terdapat dua pandangan, yang kurang lebih sejajar dengan dua jenis sistem hukum, yang dianut, yakni sistem hukum kontinental dan sistem hukum anglo-saxon. Perbedaan antara kedua sistem hukum tidak hanya terletak dalam praktek hukum, melainkan juga dan pertama-tama dalam tanggapan tentang hukum.

Menurut pengertian tradisional, yang cukup kuat di daratan Eropa, hukum pertama-tama menuju suatu aturan yang dicita-citakan yang memang telah dirancang dalam undang-undang, akan tetapi belum terwujud dan tidak pernah akan terwujud sepenuhnya. Sesuai dengan dikotomi ini terdapat dua istilah untuk menundukkan hukum.

Pertama, hukum dalam arti keadilan (keadilan=*iustitia*) atau *ius/recht* (dari *regere*=memimpin). Maka di sini hukum menandakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagaimana di cita-citakan. *Kedua*, hukum dalam arti undang-undang atau *lex/wet*. Kaidah-kaidah yang mewajibkan itu dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan aturan yang

¹². Theo Hujbers, *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm: 71.

¹³. Soejadi, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Penerbit Lukman Offset, Yogyakarta, 1999, hlm:62.

adil.¹⁴

Untuk membangun kondisi yang baik ini diperlukan pemikiran yang mendalam, apakah keadilan, di mana letak keadilan serta bagaimana membangun keadilan itu. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtiidee*) dalam negara hukum (*rehstsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan empat unsur.¹⁵

1. Kepastian hukum (*rechstsicherheit*)
2. Kemanfaatan hukum (*zeweckmassigkeit*)
3. Keadilan hukum (*gerechtigkei*)
4. Jaminan Hukum (*doelmatrgkeit*)

Tujuan akhir hukum adalah keadilan. Karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan. Hukum adalah undang-undang yang adil, bila suatu hukum konkrit undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstruktif segala pengertian tentang hukum.¹⁶

Sifat adil dianggap sebagai bagian konstruktif hukum adalah karena hukum dipandang sebagai bagian tugas etis manusia di dunia ini, artinya manusia wajib membentuk hidup bersama yang baik dengan mengaturnya secara adil. Dengan kata lain, kesadaran manusia yang timbul dari hati nurani tentang tugas sesuai pengembang unsur-unsur keadilan secara langsung.

Hukum adalah keadilan (*ius*) dan bukan sekadar peraturan perundang-undangan (*lex*). Hukum sebagai *lex* adalah kaidah formal yang merupakan artikulasi normatif dari *ius*. Dengan demikian, keadilan merupakan substansi hukum dibuat dengan tujuan utama menegakkan keadilan melalui jaminan bahwa hak dan kewajiban segenap warga negara dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan hak (legitimasi moral). Namun demikian, efektivitas tuntutan substansi ini sangat tergantung pada seberapa luas pengakuan dan penerimaan publik atas hukum yang bersangkutan. Karena itu, penerimaan publik menjadi tuntutan lain yang tidak dapat diabaikan.¹⁷

ANALISIS FILOSOFIS KEADILAN HUKUM DALAM TINJAUAN FILSAFAT HUKUM DAN RELEVANSINYA DENGAN KASUS DI INDONESIA

Dalam kasus di era kontemporer saat ini, penulis mengambil kasus dari dua nenek Janda Pahlawan yakni Roesmini dan Soetarti, kedua wanita tua yang mencapai hampir berusia 80 Tahun ini dijerat persengketaan rumah dinas. Untuk mengajukan kepemilikan rumah dinas, malah dipidanakan. Roesmini dan Soetarti menghadapi proses pengadilan yang cukup berat, mereka berusaha memperjuangkan rumah dinas dari almarhum suaminya, yang saat ini sedang disita oleh pegadaiaan.

Menurut Soetarti, ada seseorang yang juga pensiunan Depkeu telah memiliki hak milik rumahnya dengan cara membeli rumah dinas. Dari situ, Soetarti pun berharap dapat membeli rumah dinas milik Departemen Keuangan yang telah ditempatinya selama 26 tahun itu.

“Tega-teganya. Negara saja menghargai jasa suami saya sehingga diberi tempat di makam Kalibata. Ironisnya, juga negara memperlakukan saya seperti ini,” katanya. Roesmini adalah

¹⁴. Theo Hujbers, *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm:49.

¹⁵ Dardji Darmohardjo, *Pokok Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum*, Penerbit Gramedia Pustaka, Jakarta, 2002: hlm: 16.

¹⁶. Abdul Ghofur Ansori, *Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm: 53.

¹⁷. Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2009, hlm:16.

Janda dari Achmad Kuseini, sedangkan Soetarti adalah janda dari HR Soekarni. Suami-suami dari kedua janda ini merupakan bekas TNI Brigade 17 Tentara Pelajar. Suami mereka juga pensiunan dari PNS Perusahaan Jawatan dari Penggadaian Departemen Keuangan.

Senada dengan Soetarti, Roesmini juga menginginkan hal yang sama untuk dapat membeli rumah dinas yang telah ditempatinya selama 29 tahun itu. Roesmini juga kepingin rumah ini menjadi hak milik sendiri. Karena itu, Roesmini dan Soetarti merasa diperlakukan secara tidak adil secara hukum.

Pepatah hukum mengatakan, dalam menegakkan keadilan, tidak lain kecuali untuk kepentingan mereka yang kuat dan hukum pada dasarnya memang demikian, sebaiknya tidak jadi rujukan, sebab yang adil diartikan yang legal, padahal, dalam praktik setiap rezim penguasa membuat hukum cenderung untuk mempertahankan, memperbesar dan melanggengkan kekuasaan.

Hukum dalam konteks demikian, kelihatan mengerikan, dan menakutkan, tidak bagi yang punya kekuatan uang. Tetapi bagi mereka yang lemah, keadilan ditentukan tidak oleh prinsip-prinsip mulia luhur keadilan tetapi oleh kepentingan yang berkuasa dan berkekuatan. Putusan keadilan jadi absurd, keadilan jadi anomali, teka-teki yang sulit ditebak, lembaga pengadilan bukan tempat mencari dan mendapat keadilan dalam arti yang sebenar-benarnya.

Untuk menyikapi kasus dua nenek janda yakni Roesmini dan Soemantri yang divonis hukum, seharusnya persoalan itu bisa diselesaikan dengan selalu mengedepankan pada keadilan hukum dan mengedepankan hukum substansial. Penulis melihat dalam kasus dua nenek tersebut, ada suatu keterputusan komunikasi. Dua nenek itu selalu disudutkan dan dipaksa secara hukum untuk mengakui kesalahan, seolah-olah tidak diberi kesempatan untuk memberikan argumentasi yang sesungguhnya. Pada tataran itulah, keadilan hukum itu tidak diimplementasikan oleh pihak yang ingin menyita rumah dinas Soetarti dan Roesmini.

Di sisi lain, dalam penerapan hukum terhadap kasus dua nenek Janda itu, aparat penegak hukum terlalu mengedepankan pada aspek hukum positif dan hukum normatif. Akan tetapi, sudah seharusnya para hakim dan jaksa juga melihat sisi lain, yakni pada aspek hukum substansi dan isi, dengan meninjau pada aspek ontologi hukum, kemungkinan besar keadilan hukum terhadap dua nenek Janda dapat ditegakkan di Indonesia.

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan kasus keadilan hukum atas dua nenek Janda pahlawan tersebut. Isi atau substansi hukum sangat penting sekali kalau dikaitkan dengan kepentingan manusia dan penerapan keadilan hukum, nilai-nilai moralitas hukum menjadi landasan filosofis bagi penegak hukum dan itu menjadi tujuan adanya hukum. Hukum tidak dibangun demi hukum tetapi demi melayani kepentingan manusia.

Maka dari itu, kita perlu memahami bahwa potret buram penegakan hukum di Indonesia ini disebabkan karena para penegak hukum belum memahami secara filosofis dan esensi dari apa itu yang disebut dengan "hukum". Hukum di Indonesia hanya berkuat pada wilayah hukum positif atau formal (legitimasi yuridis). Sehingga menyebabkan keadilan hukum terhadap masyarakat semakin terdiskriminasikan dan tergadaikan dengan uang.

Dengan demikian, para hakim juga perlu mengetahui secara substansial dan hukum manusia yang lebih esensial, di mana rasa empati dan simpati untuk menegakkan keadilan sejatinya perlu mendapat perhatian penuh, yakni tentang keadilan siapa yang sesungguhnya perlu dinyatakan benar dan salah dalam proses hukum. Tanpa harus menyimpangkan aturan hukum, karena para hakim disuap dengan uang. Sehingga keadilan dan tanggung jawab moral dalam menjalankan hukum bisa diimplementasikan di Indonesia secara komprehensif dalam setiap aspek kehidupan manusia, baik di bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan bahkan politik.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa filsafat hukum mempunyai fungsi yang strategis dalam pembentukan hukum di Indonesia. Kaitannya dengan pembentukan hukum di Indonesia,

setidaknya kita sadar bahwa hukum di bentuk karena pertimbangan keadilan (*gerechtigheit*) di samping sebagai kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Filsafat hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis yang dikaji secara luas, mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat. Tujuan mempelajari filsafat hukum untuk memperluas cakrawala pandang sehingga dapat memahami dan mengkaji dengan kritis atas hukum dan diharapkan akan menumbuhkan sifat kritis sehingga mampu menilai dan menerapkan kaidah-kaidah hukum. Filsafat hukum ini berpengaruh terhadap pembentukan keadilan hukum sebagai hukum *abstracto*.

Oleh karena itu, keberadaan hukum di Indonesia jangan hanya dilihat dari segi hukum positif, dan hukum normatif, tentunya para penegak hukum juga harus melihat lebih jauh dan kritis sampai ke akar-akar mengenai ontologi hukum atau hakikat dibentuknya hukum. Bukan hanya berdasarkan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, filsafat hukum harus memainkan peran yang sangat signifikan sebagai upaya mewujudkan reformasi hukum dan keadilan hukum di Indonesia, yang terkadang sampai saat ini pembentukan pasal-pasal dan undang-undang itu sarat dengan kepentingan kekuasaan dan politik. Padahal, tujuan dibentuk hukum adalah untuk melindungi dan melayani kepentingan rakyat Indonesia melainkan juga dalam memberikan kesejahteraan dan keadilan hukum. Itulah makna filosofis yang terkandung dalam ontologi hukum dan hukum substansial. Keberadaan hukum bukan untuk melayani dan melindungi penguasa atau siapa yang kuat dan memiliki uang yang banyak. Melainkan lebih mengedepankan pada aspek kebenaran dan kejujuran dalam menerapkan keadilan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Abdul Ghofur. 2006. *Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta
- Darmodiharjo, Dardji. 2002. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka : Jakarta
- Friedrich, Carl Joachim. 2008. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nusamedia : Bandung. 2008.
- Hardiman, F Budi. 2009. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Kanisius : Yogyakarta
- Situbuana, Tundjung Hernaus, Postivisme dan Implikasinya Terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomer 46/PUU XIV/2016) dalam *Jurnal Konstitusi Volume 17 Maret 2020*
- Soejadi, 1999. *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Lukman Offset: Yogyakarta. 1999.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan*, UI Press, Jakarta
- Theo, Hujbers.1995. *Filsafat Hukum*, Kanisius: Yogyakarta
- Ujan, Andre Ata. 2009. *Filsafat Hukum : Membangun Hukum, Membela Keadilan* Kanisius: Yogyakarta